

**EFEKTIVITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP
PENANAMAN MODAL ASING DI PROVINSI SUMATERA BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Diajukan oleh :

FEBBY DWINA PUTRI

2110012111104

**PROGRAM KEKHUSUSAN
HUKUM INTERNASIONAL**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

2025

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI


Reg No: 09/Skripsi/HI/FH/VIII-2025

Nama : Febby Dwina Putri
Npm : 2110012111104
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap
Penanaman Modal Asing Di Provinsi Sumatera Barat

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji pada Hari Kamis Tanggal **Dua Puluh delapan** Bulan Agustus Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. Dr. Deswita Rosra, S.H., M.H. (Ketua/Pembimbing)
2. Dwi Astuti Palupi, S.H.,M.Hum. (Anggota Penguji)
3. Ahmad Iffan, S.H.,M.H. (Anggota Penguji)



Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



(Dr. Sanidjar Pebrihariarti R., S.H., M.H.)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

Reg No: 09/Skripsi/HI/FH/VIII-2025

Nama : Febby Dwina Putri
Npm : 2110012111104
Bagian : Hukum Internasional
Judul Skripsi : Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Terhadap Penanaman Modal Asing Di Provinsi Sumatera Barat

Telah disetujui pada hari Selasa Tanggal Delapan Belas Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Deswita Rosra , S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui

Ketua Bagian
Hukum Internasional

(Ahmad Iffan, S.H.,M.H)

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

(Dr. Sanidjar Pebrihariarti R., S.H.,M.H.)



EFFECTIVENESS OF ONE-DOOR INTEGRATED SERVICES ON FOREIGN INVESTMENT IN WEST SUMATRA PROVINCE

Febby Dwina Putri¹, Deswita Rosra¹,

¹Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: uttiii0902@gmail.com

ABSTRACT

The One Stop Integrated Service or One Top Service in West Sumatra Province is designed to simplify the public service process and increase the attractiveness of Foreign Investment (PMA). In this regard, the role of PTSP as the spearhead of public services, especially in terms of efficient, transparent and accountable licensing, is important in order to create a conducive investment climate. However, in practice, the effectiveness of the One Stop Integrated Service is not yet fully optimal. The research questions are as follows: 1) How effective is the One Stop Integrated Service for Foreign Investment (PMA) in West Sumatra Province? 2) What is the impact of the One Stop Integrated Service on Foreign Investment (PMA)? The research method used is a sociological legal approach with primary and secondary data sources. Data collection techniques through interviews, observations, and documentation studies, data analysis qualitatively. The results of the study are 1) The effectiveness of the One Stop Integrated Service in West Sumatra Province that the services carried out reflect the acceleration of licensing time, transparency of procedures, and ease of access to services, but are still hampered by coordination between agencies, limited human resources, and technological infrastructure that is not yet fully integrated and the existence of a centralized licensing process for Foreign Investment. 2) The impact of the One-Stop Integrated Service on Foreign Investment has both positive and negative impacts. It is hoped that this implementation will lead to greater coordination between the central and regional governments to create a conducive investment climate. This is especially true for the licensing bureaucracy, which was previously under the authority of regional governments but is now centralized.

Keywords: Effectiveness, One-Stop Integrated Service, Foreign Investment

EFEKTIVITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROVINSI SUMATERA BARAT

Febby Dwina Putri¹, Deswita Rosra¹,

¹Program studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

Email: uttiii0902@gmail.com

ABSTRAK

Pelayanan Terpadu Satu Pintu atau *One Top Service* di Provinsi Sumatera Barat dirancang untuk menyederhanakan proses pelayanan publik dan meningkatkan daya tarik Penanaman Modal Asing (PMA). Berkaitan dengan itu pentingnya peran PTSP sebagai ujung tombak pelayanan publik terutama masalah perizinan yang efisien, transparan, dan akuntabel dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif. Namun, dalam praktiknya, efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu belum sepenuhnya optimal. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap PMA di Provinsi Sumatera Barat? 2) Apakah dampak Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap PMA? Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum sosiologis dengan sumber data, data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi, data yang analisa secara kualitatif. Hasil penelitian adalah 1) Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Sumatera Barat bahwa pelayanan yang dijalankan dengan mencerminkan dari percepatan waktu perizinan, transparansi prosedur, dan kemudahan akses layanan, namun masih terkendala koordinasi antar instansi, keterbatasan SDM, dan infrastruktur teknologi yang belum terintegrasi penuh dan adanya proses perizinan yang terpusat untuk Penanaman Modal Asing. 2) Dampak Pelayanan Terpadu Satu Pintu terhadap Penanaman Modal Asing yaitu berdampak positif dan negatif. Diharapkan dalam pelaksanaan ini pemerintah lebih berkoordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah agar terciptanya iklim investasi yang kondusif. Apalagi dalam proses birokrasi perizinan yang dahulu diberi kewenangan daerah tetapi saat ini proses tersebut sudah menjadi kewenangan perizinan yang terpusat.

Kata Kunci: Efektivitas, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Penanaman Modal Asing.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang telah begitu banyak memberikan nikmat kepada penulis sehingga bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“EFEKTIVITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROVINSI SUMATERA BARAT”** Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta. Penulisan skripsi ini merupakan hasil dari proses panjang yang tidak hanya membutuhkan ketekunan dan kerja keras, tetapi juga dukungan dari banyak pihak.

Pada kesempatan kali ini penulis ingin mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada kedua orangtua penulis yaitu ayah Aiptu Indrawadi yang mengajari arti kehidupan dari saya kecil, memberikan support, dan mendo’akan penulis dalam pembuatan skripsi ini dan bunda dr. Wismayanti, AMK., terimakasih atas segala doa yang tak henti-hentinya sehingga saya bisa mencapai gelar sarjana hukum.

Penulis menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, arahan, dan bantuan dari berbagai pihak, penulis sangat berterima kasih kepada Ibu Dr. Deswita Rosra S.H., M.H, selaku pembimbing dan Pembimbing Akademik yang telah membimbing, mengarahkan, dan memberi masukan dengan penuh perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis juga ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
2. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, terimakasih atas ilmu yang diberikan penulis.
3. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang terbaik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak/Ibu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan kesempatan dan kelancaran dalam penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada papa Andiansyah dan mama Heni Linda Wati Terimakasih selalu mendo'akan, mensupport, serta menguatkan selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Kepada om Novi Erdian Saputra dan tante Rahmi Darlis, Amd., RM. Terimakasih telah menguatkan, mendo'akan, mensupport penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada kakak Raudhatul Widi Anisa S. Psi, adik - adik tersayang Hanif Assidiq, dan Abyan Ialami Khairan yang telah memberikan motivasi dan dukungan baik dalam mensupport saat saya menyusun skripsi ini.
8. Kepada abang serta sahabat terbaik ku Adjie Febriansyah yang selalu support dan mengingatkan penulis selama *up* dan *down*.
9. Kepada seluruh teman – teman Angkatan 2021 Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Kepada seluruh pihak yang ikut serta membantu selama perkuliahan dan kelancaran dalam penulisan skripsi ini yang tidak bisa penulis buat nama satu persatu baik dari segi materil maupun moril, bimbingan dan mendengarkan dan bertukar pikiran serta memberikan semangat dan motivasi kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu, kritik dan saran pembaca sangat penulis harapkan. Akhir kata, penulis ucapkan terimakasih dan penulis berharap skripsi ini dapat berguna bagi para pembaca umumnya, dan khususnya bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Padang, Agustus 2025

Penulis

Febby Dwina Putri
2110012111104

DAFTAR ISI

ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Metode Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Tentang Penanaman Modal Asing.....	12
1. Pengertian dan Pengaturan Penanaman Modal Asing (PMA).....	12
2. Konsep Penanaman Modal Asing (PMA)	18
3. Macam-Macam Penanaman Modal Asing PMA	21
4. Daftar Negatif Investasi (DNI)	26
B. Tinjauan tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (<i>One Top Service</i>)	
1. Pengertian Pelayanan Terpadu Satu Pintu (<i>One Top Service</i>)	33
2. Prinsip-Prinsip Pelayanan Terpadu satu Pintu (<i>One Top Service</i>).....	34
3. Tujuan dan Manfaat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (<i>One Stop Service</i>).....	34
4. Pelaksanaan PTSP (<i>One Stop Service</i>) di Indonesia	35
5. Efektifitas PTSP (<i>One Top Service</i>) di Provinsi Sumatera Barat	35

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Efektifitas Penamaan Modal asing Di Sumatera Barat39

B. Dampak Dari Pelayanan Terpadu satu Pintu Dalam PMA.....48

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan60

B. Saran61

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia sedang giat dalam melakukan pembangunan diberbagai bidang terutama pada bidang ekonomi, karena hal ini merupakan salah satu upaya yang sangat penting untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi suatu negara dan menciptakan kesejahteraan rakyat. Salah satu sektor yang mendukung pertumbuhan ekonomi negara adalah Penanaman Modal Asing (PMA) atau industri asing. Untuk menarik lebih banyak PMA, pemerintah Indonesia terus berupaya meningkatkan kemudahan dan transparansi dalam pelaksanaan berinvestasi terutama dalam sistem pelayanan dan investasi. Salah satu kebijakan yang diharapkan dapat memperbaiki iklim investasi adalah penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (selanjutnya PTSP).

PTSP merupakan kebijakan yang dirancang untuk menyederhanakan proses pelayanan dengan mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan dalam satu pintu, sehingga mempermudah investor dalam mengurus perizinan. Di Indonesia, kebijakan PTSP diimplementasikan untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan mempercepat pelayanan kepada investor, baik domestik maupun asing. Implementasi PTSP bertujuan untuk memperbaiki kualitas pelayanan publik, meningkatkan daya saing daerah, dan mempermudah akses investasi ke dalam berbagai sektor ekonomi, termasuk industri dan pariwisata.¹

¹ Mardiasmo, 2015 *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 45.

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang. Dalam perkembangannya Indonesia memerlukan modal atau investasi yang besar. Kegiatan investasi merupakan faktor utama sebagai pendorong tumbuh dan berkembangnya sektor-sektor lain seperti kesehatan, perdagangan, ekspor impor, perbankan, transportasi dan asuransi, dengan adanya investasi pada suatu daerah dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan, dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan daya beli masyarakat.

Kegiatan penanaman modal di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1967, yaitu sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Pada tahun 2007, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru yaitu mengganti keseluruhan peraturan perundang-undangan mengenai penanaman modal tersebut menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya UUPM).

UUPM diciptakan agar berbagai kepentingan yang ada di masyarakat dapat terkendali dan peraturan tersebut dapat bertindak adil kepada semua lapisan penanam modal tanpa mengorbankan kepentingan nasional. Apalagi kehadiran otonomi daerah menjadikan Pemerintah Daerah mempunyai hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah Daerah pun dalam kebijakannya harus sesuai dengan arahan bahwa harus berdasarkan kepada kriteria eksternalitas, akuntabilitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan penanaman modal. Tentunya dengan berbagai solusi penunjang yang efisien

dan efektif, sangat diharapkan realisasi penanaman modal akan membaik dan meningkat secara signifikan.²

Secara yuridis, penanaman modal ialah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (selanjutnya PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (selanjutnya PMA) untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 1 angka 2 UUPM disebutkan bahwa PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh PMDN dengan menggunakan modal dalam negeri. Sedangkan dalam Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa PMDN adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan menurut Pasal 1 angka 9 UUPM juga disebutkan pengertian Modal Dalam Negeri. Modal Dalam Negeri adalah Modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia, perseorangan warga negara Indonesia, dan atau badan usaha Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

Kegiatan penanaman modal ini merupakan salah satu sumber dana dan jasa dalam pembangunan untuk negara yang sedang berkembang. Agar terciptanya iklim investasi yang *favourable* sehingga investor tertarik menanamkan modalnya adalah dengan cara seperti menyederhanakan proses dan tata cara perizinan dan persetujuan dalam rangka penanaman modal, membuka secara luas bidang- bidang yang semula tertutup atau dibatasi

²Jonker Sihombing., 2009, *Hukum Penanaman Modal Di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, hlm. 81.

terhadap penanaman modal, memberikan berbagai skema insentif baik pajak maupun non pajak, mengembangkan kawasan-kawasan untuk menanamkan modal dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan menyempurnakan berbagai produk hukum dengan mengeluarkan peraturan perundang-undangan baru yang lebih menjamin iklim investasi yang sehat, menyempurnakan proses penegakkan hukum dan penyelesaian sengketa yang efektif dan adil, menyempurnakan tugas, fungsi dan wewenang instansi terkait untuk dapat memberikan pelayanan yang lebih baik, membuka kemungkinan kepemilikan saham yang lebih besar dan lain-lain³.

Untuk menunjang hal tersebut diperlukan pelayanan di bidang penanaman modal yang dilaksanakan secara terpadu satu pintu. Dengan bertujuan membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan pada Pasal 25 ayat (4) yang berbunyi Perusahaan penanaman modal yang akan melakukan kegiatan usaha wajib memperoleh izin dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dari instansi yang memiliki kewenangan melalui PTSP.

Dalam menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif pemerintah juga mengeluarkan peraturan-peraturan tentang pelayanan publik oleh Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman PTSP. Begitu juga bagi Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu Provinsi di Indonesia yang sejalan mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi

³Ana Rokhmatussa'dyah dan Suratman, 2017, *Hukum Investasi dan Pasar Modal*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.57.

Sumatera Barat (Selanjutnya PPTSP)⁴. Dengan adanya Pelayanan Perizinan memakai Sistem Terpadu Satu Pintu (*one stop service*) Khususnya dalam Dinas Penanaman Modal Sumatera Barat ini diharapkan dapat melaksanakan waktu pembuatan izin menjadi efektif. Pasalnya, mengenai pengelolaan administrasi berbasis teknologi informasi, memasukkan data cukup dilakukan sekali dan administrasi dapat dilakukan secara simultan.⁵

Untuk melaksanakan fungsi di bidang penanaman modal yang berkaitan dengan bidang pelayanan dan lainnya diharapkan dapat menyediakan kerangka kerja pelayanan yang jauh lebih baik mampu menyempurnakan pemberian pelayanan pada PMA dengan memperhatikan lingkungan saat mengurus izin dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang nantinya akan berdampak pada perekonomian Sumatera Barat.


Berdasarkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, realisasi PMA di daerah ini belum mencapai target yang diharapkan, sehingga perlu dilakukan evaluasi terhadap efektivitas PTSP dalam meningkatkan investasi asing⁵. Penelitian ini penting dilakukan guna memberikan gambaran menyeluruh mengenai kinerja PTSP serta hambatan

⁴ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, *Regulasi*, <https://dpmpstsp.sumbarprov.go.id/regulasi> diakses pada tanggal 19 November 2024, hlm 1.

⁵ Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, *Regulasi*, <https://dpmpstsp.sumbarprov.go.id/regulasi> diakses pada tanggal 19 November 2024, hlm 21.

yang dihadapi, sehingga dapat memberikan rekomendasi yang tepat bagi peningkatan pelayanan dan investasi di Sumatera Barat⁶.

Grafik 1.1.
Lima Besar Negara Yang Melakukan Investasi PMA
Tahun 2021



Sumber Data: Laporan Kerja Dinas Penanaman Modal Provinsi Sumatera Barat.

Dari grafik diatas diperoleh informasi bahwa negara yang melakukan investasi dalam Penanaman Modal Asing (PMA) di Sumatera Barat selama tahun 2021, lima besar adalah negara Singapura dengan nilai investasi sebesar USD 38.872,50 ribu atau sebesar (58,06%), negara Malaysia dengan nilai investasi sebesar USD 14.737,40 ribu atau sebesar (22,01%), negara Hongkong, RRT dengan nilai investasi sebesar USD 6.964,70 ribu atau sebesar (10,40%), kemudian disusul oleh negara Belanda dengan nilai investasi sebesar USD 3.856,50, ribu atau sebesar (5,76%), dan negara Selandia Baru dengan nilai investasi sebesar USD 616,40 ribu atau sebesar (0,92%)⁷.

Sumatera Barat, sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki kekayaan alam dan potensi sektor pariwisata yang besar, menjadi salah satu

⁶ Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),2024, *Data Realisasi Penanaman Modal Asing 2023*, Jakarta.

⁷ *Ibid* ,hlm 3

daerah yang diharapkan dapat memanfaatkan PTSP untuk menarik investasi asing. Potensi pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor seperti pertanian, energi, dan pariwisata membutuhkan dukungan kebijakan yang efektif untuk mempermudah proses investasi. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi efektifnya PTSP dalam menarik PMA serta tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di Sumatera Barat.

Bahwa dengan adanya ketentuan yang berlaku atau peraturan yang sudah ada untuk melakukan pelayanan terpadu satu pintu itu masih apakah sudah bisa meningkatkan PAD di Provinsi Sumatera Barat atau belum bisa meningkatkan PAD di Provinsi Sumatera Barat, ini merupakan suatu hal yang sangat baik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis berkeinginan untuk melaksanakan penelitian dengan judul “ **EFEKTIVITAS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TERHADAP PENANAMAN MODAL ASING DI PROVINSI SUMATERA BARAT** ”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah Efektivitas Pelayanan Satu Pintu Terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Barat ?
2. Apakah Dampak Dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Penanaman Modal Asing ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Untuk Menganalisis Efektifitas Pelayanan Satu Pintu Terhadap Penanaman Modal Asing di Provinsi Sumatera Barat.
2. Untuk Menganalisis Dampak Yang Dihadapi Dalam Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam Penanaman Modal Asing.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis.⁸ Pendekatan yuridis sosiologis adalah pendekatan yang menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya.

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumber asli yang relevan dengan topik penelitian. Data ini dikumpulkan secara langsung melalui metode penelitian seperti wawancara dan survei di Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Penanaman Modal Asing (PMA) Provinsi Sumatera Barat.

⁸ *Yuridis Sosiologis* yaitu penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi dan sebaliknya serta bertolak dari paradigma ilmu empiris. Alat pengumpul datanya terdiri dari studi dokumen, pengamatan (*obsevasi*) dan wawancara (*interview*).

b. Data Sekunder

Data sekunder Data sekunder adalah berbagai informasi yang telah ada sebelumnya dan dengan sengaja dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk melengkapi kebutuhan data penelitian, merujuk pada data yang sudah ada dan dikumpulkan oleh penulis sebelumnya, yang relevan dengan topik penelitian penulis. Data ini tidak dikumpulkan secara langsung oleh peneliti, tetapi dapat diperoleh melalui sumber-sumber yang telah ada, seperti laporan pemerintah, publikasi akademik, artikel, dokumen kebijakan, atau data statistik. Data sekunder ini digunakan untuk mendukung analisis dan interpretasi hasil penelitian, memberikan konteks lebih luas, serta sebagai pembandingan terhadap data primer yang penulis kumpulkan.

Dalam penelitian ini data sekunder yang terdiri dari sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum Primer
 - a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri.
 - b) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.
 - c) Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Barat Nomor 39 Tahun 2017 tentang pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
 - e) Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

- 2) Bahan Hukum Sekunder
 - a) Jurnal-Jurnal Tentang Penanaman Modal.
 - b) Buku-Buku Karya Kalangan Hukum.
 - c) Hasil Penelitian Sebelumnya.

- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI).⁹

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Metode dan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data ini adalah studi lapangan dan studi dokumen.

- 1) Wawancara

Wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan secara langsung berkomunikasi antara peneliti dengan informan dalam bentuk tanya jawab kepada pihak Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat.

- 2) Studi Dokumentasi

Studi Dokumentasi adalah Pengumpulan data dengan cara mempelajari Literatur-Literatur, Peraturan Perundang-undangan, Hasil penelitian dan

⁹ Bambang Sunggono, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 117.

buku-buku yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk mendapatkan data sekunder.

4. Analisa Data

Pengolahan data menggunakan metode analisis kualitatif, artinya data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dari penelitian lapangan dan penelitian pustaka dianalisis secara kualitatif untuk selanjutnya diuraikan secara deskriptif untuk dapat menjawab permasalahan yang sedang diteliti.